

The Role of Village Fancies in Community Empowerment at Nagari Salimpaung

¹Aprila Hikma, ²Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ¹ aprilahikmah2019@gmail.com

Received: 2 September 2025

Revised: 9 November 2025

Accepted: 24 Desember 2025

Abstract

This research is motivated by various factors, including the need to understand how village mentoring acts as a facilitator, helping bridge the capacity gap between national policy and implementation at the village level, particularly in Nagari Salimpaung. This research is a field research study. The qualitative method employed a descriptive analysis approach, with data obtained through direct, in-depth interviews and supporting documentation. The results of this study reveal that village facilitators play a crucial role as facilitators in the community empowerment process in Nagari Salimpaung. This role has successfully increased community involvement in the planning, implementation, and evaluation stages of village development programs. First, the implementation of the community empowerment program in Nagari Salimpaung through village facilitation has resulted in increased capacity of Nagari institutions, strengthened the local economy, and improved the basic foundations that support community activities. Second, despite showing positive results, community empowerment in Nagari Salimpaung still faces several obstacles, including limited human resources, minimal budget support, and the community's attitude toward change.

Keywords: Village Assistant, Community Empowerment, Development

Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator, motivator, serta penggerak yang mempercepat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Nagari Salimpaung, sebagai salah satu unit pemerintahan di Indonesia, memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam menjalankan proses pembangunan. Potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki Nagari Salimpaung menjadi modal dasar dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dinilai efektif adalah program pendampingan Nagari. Pendamping desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan program pembangunan. Pendamping desa memiliki tugas untuk mendampingi pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sekaligus menciptakan proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan upaya pemberdayaan kepada warga.

Pertama, studi ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauhmana pendamping desa sudah melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat. Kedua, penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pendampingan desa. Ketiga, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih efektif di masa depan. Fokus penelitian ini adalah pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Nagari khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seseorang yang bertugas mendampingi dan membantu aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar desa tersebut dapat maju dan sejahtera melalui proses pemberdayaan oleh pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia atau komunitas itu sendiri dengan cara menggali potensi pribadi, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan dan kapasitas kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih mandiri dan berdaya. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dan memiliki kewenangan untuk mengelola struktur pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur urusan pemerintahan serta mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui

serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Suharto (2012:153-159), menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pedesaan merupakan wilayah pedesaan merupakan wilayah pedesaan masih sering terabaikan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakat desa yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Pengelolaan pemerintahan desa dianggap sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya, oleh karena itu, pembenahan tata kelola pemerintahan desa menjadi hal yang sangat diperlukan. Berdasarkan pemaparan Suharto tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih seperti fungsi kelembagaan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang tidak mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga pada akhirnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut akan berdampak bertahap pembangunan.

Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kendali yang lebih besar atas lingkungan mereka, serta mencapai tujuan politik dengan pengendalian yang lebih terhadap kehidupan mereka sendiri. Menurut Ariandi (2019:139-140) Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia atau komunitas itu sendiri melalui penggalan potensi pribadi, kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik, yang dilakukan melalui kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu maupun kelompok agar menjadi lebih mandiri dan berdaya. Sementara itu, pembangunan desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menitikberatkan pada perbaikan berbagai permasalahan serta berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan pengertian pembangunan desa menurut Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan, melakukan pembangunan, memelihara fasilitas dan lingkungan, mengembangkan ekonomi pertanian yang produktif, memanfaatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan ketentraman masyarakat. Pemberdayaan sendiri merupakan usaha untuk memberikan kekuatan dan kapasitas kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih berdaya. Program pemberdayaan desa merupakan suatu langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memfokuskan kepada pembenahan terhadap berbagai permasalahan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak FB pendamping desa di Nagari Salimpaung dengan tujuan dibentuk untuk mendampingi masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan, membantu pengelolaan dana desa, meningkatkan partisipasi proses pembangunan. Pendamping desa terbentuk sejak tahun 2015 merupakan amanah Undang-undang desa No 6 tahun 2014. Adapun permasalahan di Nagari ataupun desa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan pemangku-pemangku kepentingan yang ada di Nagari tersebut. Program pendamping desa di bidang pembangunan yaitu pembuatan jalan di jorong-jorong, pembuatan irigasi, pembuatan jembatan. Sedangkan di bidang pemberdayaan: diadakan pelatihan bagi masyarakat. Di bidang keagamaan budaya pendidikan, penyertaan modal Bum nag, biaya operasional bagi TK, Paud milik Nagari. Di bidang kesehatan pengentasan stunting, pemberian makan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Penanganan covid 19, penanggulangan bencana.

Pendamping desa adalah sebuah program yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia. Beberapa alasan utama keberadaan Pendamping Desa antara lain: (1) Mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. (2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. (3) Mendorong prakarsa, partisipasi dan

swadaya masyarakat. (4) Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. (5) Membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi desa.

Pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjembatani kesenjangan kapasitas antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa, terutama sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa yang memberikan alokasi anggaran lebih besar kepada desa. Program pendamping desa secara resmi dibentuk pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang tersebut yang memberikan desa kewenangan lebih luas dalam mengelola pembangunan serta keuangan desa. Peluncuran program pendamping desa ini sejalan dengan dimulainya penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa-desa memiliki pendampingan teknis yang memadai dalam mengelola dana dan program pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui peran pendamping desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping desa memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam mengawasi kemajuan pembangunan. Pada tahun 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menetapkan kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia dan menetapkan tenaga kerja khusus yang disebut pendamping desa.

Nagari Salimpaung merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini terletak di dataran tinggi dan juga di kelilingi sungai, dan lahan pertanian yang subur. peran pendamping desa dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah Nagari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Salimpaung.

Metode

Penelitian dilakukan dengan metode field research atau penelitian lapangan yang mengamati atau peninjauan langsung lokasi yang akan di ambil data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif

adalah peneliti berperan sebagai alat sekaligus pengumpul data dengan ilmu pengetahuan sesuai pengamatan keadaan dengan pendekatan deskriptif mendeskripsikan, menjelaskan dan menjabarkan serta menggunakan analisis kondisi, keadaan, atau berbagai variabel yang diamati dalam konteks penelitian yang sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan penelitian.

Data utama adalah informasi langsung yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang asli dan analisis data. Pada sumber data peneliti akan melakukan wawancara kepada Wali Nagari, Pendamping Desa, KAN, dan BPRN yang peneliti dapatkan melalui wawancara. Sumber data tambahan diperoleh secara tidak langsung dari suatu subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari website, tulisan artikel, buku, laporan penelitian, dan jurnal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal, website yang mengarah pada penelitian dan buku pedoman.

Hasil dan Pembahasan

Pendamping desa adalah sebuah posisi yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa. Tugas utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di desa. Di Nagari Salimpaung, pendamping desa memiliki peran yang signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat di sektor pembangunan, yakni dengan cara memberikan dorongan, motivasi, serta masukan kepada pemerintah desa dan para kader pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa Nagari Salimpaung menjalankan tiga fungsi utama yang sangat penting: (1) Fasilitator pendamping desa membantu memfasilitasi berbagai program pembangunan di Nagari, memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang diharapkan. (2) Penghubung mereka berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Nagari dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa informasi, kebijakan, dan program dapat tersampaikan dengan baik. (3) Pemberi dukungan teknis pendamping desa menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa.

Adapun Program desa yang sudah disusun dan direncanakan oleh Nagari dan sudah dilaksanakan dalam pembangunan Nagari yaitu, pembangunan jalan di Nagari Salimpauang sebanyak 5 lokasi dan pembangunan irigasi sawah sebanyak 5 lokasi. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ditemukan sebanyak 2 program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan dari Kasi Kesejahteraan Rakyat dengan tujuan agar setiap kegiatan masyarakat di tunjang insfrastruktur yang baik. Program pembangunan pertama adalah pembangunan jalan sebanyak lima titik lokasi serta lima pembangunan irigasi sebanyak lima titik lokasi Informan menegaskan bahwa keberadaan pendamping desa sangat baik bagi Nagari. Hal ini menunjukkan bahwa, informan memandang pendamping desa sebagai komponen penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan Nagari dan mengoptimalkan pembangunan di wilayahnya serta membantu menjalankan program yang sudah dirancang oleh Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu memperlancar proses pemberdayaan. Selain itu, pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan teknis yang diperlukan pemerintah desa, memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan jawaban dari pengurus Nagari, pendamping desa mengatakan bahwa mereka melakukan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah. Pendamping desa turut menyelenggarakan pelatihan atau workshop guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam serta mengembangkan usaha mikro. Selain itu, pendamping desa juga berperan memfasilitasi forum musyawarah dan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah Nagari untuk memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peran pendamping desa di Nagari Salimpaung terdapat tiga poin inti, diantaranya adalah pertama: pendamping desa sebagai fasilitator. kedua: pendamping desa sebagai jembatan penghubung komunikasi antar pemerintah Nagari dengan instansi pemerintah

ditingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa informasi, kebijakan, dan program dapat tersampaikan dengan baik. Ketiga, pemberi dukungan teknis pendamping desa menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa.

Peran dari Pendamping Desa

Pendamping desa sebagai fasilitator berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan program yang sudah dijalankan oleh Nagari dalam pembangunan jalan dan irigasi, pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat serta pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa. Pendamping desa memfasilitasi musyawarah untuk membahas rencana pembangunan di Nagari Salimpaung. Pendamping desa membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari penjelasan diatas, Pendamping desa sebagai fasilitator berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Pendamping desa berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan jalan dan irigasi di Nagari kita ini sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya fasilitator atau pendamping desa ini sangat membantu kami dalam menghadapi persoalan tersebut. Jadi pendamping desa sebagai fasilitator memainkan peran yang sangat penting dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Guna memajukan infrastruktur di dalam nagari.

Sesudah kebutuhan dan potensi desa teridentifikasi pendamping desa memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa untuk membahas rencana pembangunan. Musyawarah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Dalam musyawarah rencana pembangunan jalan dan irigasi dibahas secara detail termasuk penentuan lokasi, desain dan anggaran yang diperlukan di Nagari Salimpaung.

Pendamping desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa atau Nagari. Dalam pembangunan desa, sering kali terjadi perbedaan pandangan atau kurangnya komunikasi antara warga dan aparat desa. Di sinilah

pendamping desa hadir untuk menjembatani komunikasi, sehingga semua pihak bisa saling memahami dan bekerja sama. Melalui musyawarah yang difasilitasi oleh pendamping desa, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diselaraskan dengan kebijakan dan rencana pembangunan desa yang disusun oleh pemerintah Nagari. Artinya, pendamping desa membantu agar komunikasi berjalan dua arah: dari masyarakat ke pemerintah, dan dari pemerintah kembali ke masyarakat.

Selain itu, pendamping desa juga memberikan dukungan teknis, seperti membantu dalam pengadaan bahan bangunan, mengawasi pekerjaan konstruksi, serta memastikan mutu pembangunan tetap terjaga. Peran ini sangat penting agar proyek berjalan efektif dan sesuai rencana, serta masalah yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Secara keseluruhan, pendamping desa menjalankan fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan pengawal pembangunan, yang menjaga agar komunikasi tetap terbuka, partisipatif, dan konstruktif. Dengan adanya peran ini, pembangunan tidak hanya menjadi program dari atas, tetapi juga menjadi hasil kesepakatan dan kerja sama bersama masyarakat.

Sesudah rencana pembangunan disepakati pendamping desa memberikan pendampingan teknis dalam proses pembangunan mereka membantu dalam pengadaan material pengawasan konstruksi dan memastikan kualitas pekerjaan pendampingan teknis ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan dan irigasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif selain itu, pendamping desa juga membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul selama proses pembangunan di Nagari Salimpaung.

Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan irigasi. Fungsi utama mereka terletak pada pemberian pendampingan teknis, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan kualitas hasil pekerjaan. Mereka memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan teknis, anggaran, dan kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran pendamping desa sangat

membantu pemerintah desa dalam memahami aspek-aspek teknis yang seringkali tidak sepenuhnya dikuasai oleh perangkat desa. Dengan adanya pendampingan tersebut, kualitas pembangunan dapat terjaga dan hasilnya dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain berfokus pada aspek teknis, pendamping desa juga berperan dalam menyelesaikan berbagai kendala atau permasalahan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung. Mereka menjadi penghubung antara berbagai pihak, baik antara pemerintah desa dengan pelaksana kegiatan, maupun dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan. Pendamping desa membantu mencari solusi terhadap hambatan yang mungkin muncul, seperti keterlambatan material, masalah tenaga kerja, atau persoalan teknis lainnya di lapangan. Dengan kemampuan mereka dalam menjembatani komunikasi serta memberikan masukan yang tepat, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan efisien, sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai waktu dan tujuan.

Lebih dari itu, pendamping desa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang memadai dan sistem irigasi yang lancar, secara langsung mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil pertanian masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun peran pendamping desa tidak hanya berhenti pada aspek fisik pembangunan. Mereka juga mendorong terciptanya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat didorong untuk memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga serta memanfaatkannya. Dengan demikian, pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai tenaga teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan motivator pembangunan desa. Mereka menguatkan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Kehadiran mereka menjadi jembatan penting yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan

pembangunan desa, sehingga program pembangunan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Hambatan yang Dihadapi Pendamping Desa dalam Pembangunan di Nagari Salimpaung.

Dalam pembangunan desa tentu ada hambatan yang membuat perencanaan yang sudah dibuat tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan wawancara diatas bapak FB selaku pendamping desa mengatakan bahwasanya hambatan yang di asakan selama ini, adanya regulasi yang baru, sedangkan mereka juga sudah membuat perencanaan sebelumnya. Hal tersebut membuat mereka harus menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, terjadi ketidaksesuaian antara waktu yang dianggarkan dengan implementasi program hal ini terlibat dari pernyataan “tidak tepat dengan waktu yang dianggarkan”. Salah satu factor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah keterlambatan turunnya regulasi atau peraturan yang baru dari atas. Keterlambatan regulasi ini berdampak pada program yang sudah direncanakan di tingkat Nagari. Pemerintah Nagari sudah menyusun rencana kegiatan, namun harus melakukan perubahan kembali akibat adanya regulasi baru.

Dalam menghadapi hambatan yang ada saat menjalankan perannya pendamping desa melakukan musyawarah dan mufakat bersama para tokoh masyarakat. Berdasarkan perkataan bapak FB diatas, saat menghadapi permasalahan tersebut beliau akan melakukan musyawarah bersama parah tokoh masyarakat di Nagari Salimpaung untuk menanggapi hal tersebut, supaya perencanaan yang ada tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

Kesimpulan

Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung. Peran ini turut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program pembangunan desa. Pertama Implementasi program pemberdayaan

masyarakat di Nagari Salimpaung melalui pendampingan desa sudah menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan Nagari, penguatan ekonomi lokal dan perbaikan pondasi dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. Kehadiran pendamping desa sudah membantu aparatur Nagari dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan Nagari yang lebih transparan (keterbukaan), dan akuntabel (bertanggung jawab), sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari. Kedua Meskipun sudah menunjukkan hasil positif, minimnya dukungan anggaran, dan sikap sebagian masyarakat terhadap perubahan. Kolaborasi antara pendamping desa, pemerintah Nagari, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Nagari Salimpaung, yang terlihat dari meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal.

Daftar Pustaka

- Ariandi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan desa. *Meraja Jurnal*, 2(2). 139-140.
- Bambang Tejkusumo. (2014). 10 Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geodukasi*, 3(1). 38-43.
- Cahya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Journal of Social Welfare*, 20 (1). 1-12.
- Cristia, T. (2021). Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panampuang Saiyo Dalam pemberdayaan perempuan Di Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran
- Dewi. (2018). *Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (1). 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Suharto, D. G. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja*, 4.